# PEMBERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DALAM INSTRUMEN DAN PRAKTEK WORLD TRADE ORGANIZATION

### Hata

### Abstract

How does the World Trade Organization relate to the wider corpus of international law? No straightforward answer can be found in the WTO rules. Yet, as will be shown by the present writer, WTO documents incorporate various rules of general as well as special international law. There are WTO rules that confirm preexisting rules of international law or preexisting treaty law, or deviate from, or even replace preexisting rules of international law. In WTO practices, norms of public international law are frequently invoked before the WTO "judiciary" (Panels and the Appellate Body), and WTO members could clarify or change the relationship between WTO law and other rules of international law. WTO rules are just a part of public international law but in many respect they are lex specialis as apposed to general international law.

## I. PENDAHULUAN

Terbentuknya World Trade Or ganization (WTO) tahun 1995 oleh banyak pihak dianggap sebagai awal yang menentukan dalam men ciptakan suatu rule-based system dalam hubungan perdagangan antar negara, berbeda dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang disepakati tahun 1947 yang lebih berciri diplomasi. Perta nyaan yang muncul berikutnya, ter utama di kalangan akademis adalah hukum apa yang mengatur berbagai aktivitas dalam sistem WTO ter sebut, hukum nasional ataukah hu kum internasional. Jawabannya ten tunya adalah hukum internasional, tetapi hukum internasional yang mana? Apakah sistem internasional tradisional atau hukum internasional baru, sebagaimana dipertanyakan seorang penulis "tradition continued or new frontier?"

Terlepas dari hukum internasi

onal yang mana, penulis lain melihat bahwa peranan hukum sangat be sar dalam hubungan perdagangan internasional yang diatur WTO ini se hingga menyebutnya sebagai "the most important change in the juris prudence of the global economy in the second half of the twentieth century"37. Sedangkan mantan Direk tur Jendral WTO, Mike Moore, tam paknya demikian menghargai sis tem penyelesaian sengketa WTO sehingga menjulukinya "crown je wel" dari sistem perdagangan multi Sedangkan lateral. Sutherland, mantan Direktur Jend ral GATT menyebut sistem pe nyelesaian sengketa WTO sebagai "the greatest advance in multilateral governance since Bretton Woods"38

Tulisan ini akan mencoba me nelusuri peranan hukum internasi onal publik dalam menata hubung an perdagangan internasional khu susnya dalam sistem WTO.

Lihat James Bacchus, Table Talk: Arround the Table of the Appellate Body of the World Trade Organization, dalam Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 35 October 2002

P. Nicols sebagaimana dikutip James Cameron and Kevin R. Gray, Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body, dalam International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50, April 2001

# II. PRINSIP-PRINSIP HUKUM IN TERNASIONAL PUBLIK DA LAM HUBUNGAN PERDA GANGAN ANTAR BANGSA

Para penganjur aliran Hukum Alam dalam Hukum Internasional berpendapat, bahwa kebebasan ber niaga merupakan salah satu hak ilmiah (natural right). Namun me reka menafsirkannya secara lebih sempit dalam arti, bahwa hak ini tunduk pada sejumlah pengecuali an. Dalam praktek, ini berarti bahwa kebebasan berniaga dibatasi oleh batas-batas yuridiksi mutlak suatu negara. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk mewujudkan hak il miah ini, yakni dengan mengada kan perjanjian internasional.

Ada sejumlah prinsip yang di gunakan dalam perjanjian-perjanji an internasional tersebut sebagaima na ditunjukkan oleh George Schwarzenberger<sup>39</sup>. Beberapa di antaranya memiliki arti sangat pen ting, yakni:

1. Prinsip Minimum Standard; Prin sip ini banyak dipakai dalam ber bagai perjanjian dengan mak sud untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang asing, baik untuk jiwa maupun harta kekayaannya. Dalam per kembangannya prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum ke biasaan international sehingga berlaku bagi segenap orang asing. Prinsip ini mem berikan sumbangan yang besar terha dap pengaturan perbuatan me langgar hukum secara interna sional (internatio nal tort). Misal nva, negara dapat dituntut ka rena tidak memberikan perlin dungan terhadap keselamatan diri pribadi dan harta orang asing, tidak memberinya akses ke pengadilan atau mengena kan pajak yang berlebihan.

- 2. Standard of Identical Treatment: Para raja jaman dahulu saling memberikan iaminan, bahwa mereka akan memberikan perla kuan serupa kepada semua pe dagangnya. Perlakuan demiki an dapat diterapkan secara sem pit atau luas dalam hubungan ekonomi negara-negara mere ka. Misalnya, dalam suatu per janjian perdagangan dua pemim pin kerajaan sama-sama mem berikan jaminan bahwa para pe dagang mereka yang berniaga di wilayah kerajaan lain akan di bebaskan dari wajib militer dan mungkin pula masing -masing negara menjamin kebebasan berniaga dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi.
- 3. Standard of National Treatmen; Standar ini memberikan persa maan perlakuan di dalam suatu negara, sehingga perlakuan ter hadap orang asing adalah sama seperti perlakuan terhadap war ga negara sendiri. Misalnya, pa jak penjualan yang sama dikena kan bagi produk serupa yang di jual oleh orang asing maupun yang diperdagangkan warga negara sendiri.
- 4. Most Favoured-Nation Treat ment; Menurut prinsip ini negara memberikan perlakuan sama se perti yang diberikan kepada ne gara ketiga. Dalam bentuknya yang tak bersyarat, kebaikan prinsip ini adalah memberikan kepada seluruh peserta perjan jian keuntungan-keuntungan yang diberikan salah satu dari

Lihat Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO. Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm 54-55

mereka kepada negara ketiga. la diberlakukan tanpa meman dang struktur sosial politik dan ekonomi negara peserta. merupakan sebab utama meng apa prinsip ini bertahan sepan jang sejarah dan banyak diprak tekkan. Misalnya, jika dalam rangka perjanjian dagang multi lateral, negara 'A' mengenakan tarif 5% atas produk impor dari negara B, maka tingkat tarif ter sebut harus diberikan juga pada produk-produk serupa yang ber asal dari negara lain yang men jadi peserta perjanjian tersebut.

- 5. Preferential Treatment; Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang memberikan hak sa ma kepada semua pihak. Dalam sistem hubungan internasional yang luas, kedua sistem ini tidak dapat diberlakukan simultan te tapi dapat diharmonisasikan. misalnya dengan peraturan pe ngecualian atas prinsip MNF ter hadap negara tertentu atau ter hadap sesama negara anggota suatu kawasan perdagangan bebas. Misalnya, di antara ne gara-negara dalam suatu ka wasan tertentu (seperti AFTA) diberlakukan tarif lebih rendah atas produk masing-masing negara yang diimpor ke negara lain di kawasan tersebut, diban dingkan dengan tarif atas pro duk impor dari negara di luar ka wasan.
- 6. Standard of Equitable Treat ment; Prinsip ini diterapkan pa da bidang-bidang yang terpe ngaruh oleh kebijakan suatu ne gara. Ini memberikan jalan ke luar di mana terdapat ketidakse imbangan mata uang atau peru

bahan struktur ekonomi negara yang telah memaksa negara me ngambil kebijakan pembatasan impor. Dalam keadaan seperti ini prinsip ini merupakan satu-sa tunya cara untuk memberlaku kan MFN dan mendapatkan ke adilan proporsional di antara ne gara-negara. Misalnya, jika ne gara mengalami kesulitan da lam neraca pembayaran, atau pasar dalam negerinya tergang gu akibat membanjirnya suatu produk tertentu dari negara lain, maka negara tersebut dapat membatasi impor barang yang dianggap dapat menimbulkan kerugian tersebut. Pembatasan atas produk tertentu tersebut berlaku bagi impor dari setiap negara peserta perjanjian.

# III. KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DALAM DOKUMEN WTO

Prinsip-prinsip Hukum Ekono mi Internasional klasik tersebut, se dikit banyak diadopsi dalam GATT 1947 yang kemudian menjadi bagi an dari WTO Agreements, yang se telah dipadukan dengan hasil-hasil Putaran Uruguay, biasa disebut GATT 1994. Misalnya prinsip MNF dicantumkan dalam Pasal I, yang terkait dengan sejumlah pasal lain, misalnya Pasal II dan IV mengenai perpajakan dan perundang-undang an nasional. Pasal V (5) tentang ke bebasan lintas, Pasal IX (1) tentang tanda asal barang dan Pasal XIII (1) tentang pelak sanaan pembatasan impor ekspor secara kuantitatif. Mi salnya jika suatu negara membatasi impor suatu produk tertentu, maka pembatasan ini harus dikenakan

terhadap produk tersebut dari nega ra manapun asalnya.

Standard of Equitable Treat ment: Negara yang mendapatkan ke sulitan neraca pembayaran dapat melakukan pembatasan impor seca ra kuantitatif. Namun dalam melak sanakan kebijakan ini, harus diper timbangkan bagian atau pangsa per dagangan yang diharapkan negara peserta lain seandainya tidak ada hambatan kuantitatif tersebut (Pasal XIII-2d). persamaan perlakuan ha nya dapat diwujudkan atas dasar persamaan derajat yang proporsi onal<sup>40</sup>.

Standard of National Treatment: Secara tegas prinsip ini dicantumkan dalam Pasal IV ten tang pengaturan perpajakan nasio nal suatu negara. Tindakan diskri minatif di bidang perpajakan akan menghilangkan manfaat konsesi yang diberikan negara terhadap sa tu sama lain di bidang tarif. Prinsip ini juga terkandung dalam Pasal V tentang kebebasan transit.

Minimum Standard: Prinsip ini terbaca jelas dari ketentuan Pasal X (3). Negara-negara pihak akan sege ra melaksanakan tindakan hukum atau administratif untuk meninjau atau memperbaiki tindakan-tindakan kepabeanan. Ketentuan ini meng andung arti, bahwa akan dilakukan peninjauan yang objektif dan tidak memihak atas suatu tindakan peme rintah. Jadi, perjanjian internasional mengharuskan pemerintah membe rikan suatu keadilan minimum ter tentu dan perlindungan judisial ter hadap orang atau perusahaan asing dan tidak semata-mata mereka men jadi korban kebijakan pemerintah.

Preferential Treatment: Prinsip ini dibolehkan dalam GATT dalam bentuk pengecualian. Salah satu pe ngecualian ini diberikan kepada ne gara-negara berkembang anggota GATT sebagaimana misalnya yang tercantum dalam salah satu perjanji an yang dicapai selama Tokyo Round yang biasa disebut enabling clause. Di samping itu, prinsip ini diberlakukan dalam suatu penge lompokan regional negara-negara sebagaimana diatur Pasal XXIV.

Sejumlah pasal dalam doku men WTO secara tegas menyebut kan ketentuan yang dikenal dalam hukum internasional. Misalnya, Pa sal VIII dari Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organi zation menyebutkan, bahwa WTO memiliki legal personality, memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan dalam menjalankan fungsinya. Hakhak istimewa dan kekebalan ini sa ma dengan yang dijamin dalam Con vention on the Privileges and Immu nities of Specialized Agencies, yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 21 Nopember 1947.

Lebih tegas lagi penyebutan kaidah hukum internasional ini di temukan dalam *Dispute Settle ment Understanding* (Annex II dari WTO Agreement) yakni dalam Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan, bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan unsur sentral untuk memberikan keamanan dan pre diktabilitas bagi sistem perdaga ngan multilateral. Pada anggota me ngakui, bahwa ia berfungsi memeli hara hak-hak dan kewajiban. Anggo

Dalam sengketa antara Hongkong dan Norwegia tahun 1980 mengenai kuota produk tekstil Hongkong, Panel antara lain menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian GATT "shall aim at a distribution of trade in such product approaching as closely as possible the share which the various contracting parties might be expecting to obtain in the absence of such restriction", Lihat Basic Instructions and Selected Documents, Twenty Seventh Supplement, 1981, hlm. 119,125,126

ta menurut perjanjian-perjanjian (covered agreement) dan memper jelas ketentuan-ketentuan dari per janjian-perjanjian tersebut sesuai dengan aturan hukum kebiasaan internasional (publik) tentang penaf siran ...."

Secara lebih komprehensif Joost Pauwelyn<sup>41</sup> menunjukkan ada nya kaidah-kaidah hukum internasio nal publik di WTO serta keterkaitan nya dengan korpus hukum internasi onal publik pada umumnya sebagai berikut.

- (1) Aturan-aturan WTO yang menambahkan ke dalam korpus hukum internasional, hak-hak dan kewajiban yang sebelum nya tidak ada (misalnya prinsip non diskriminasi dalam perdaga ngan jasa).
- (2) Aturan-aturan WTO yang berbe da dari hukum internasional umum (misalnya aturan-aturan DSU mengenai suspen ion of concession yang berbeda dari aturan hukum internasional umum mengenai counter mea sures) atau menyimpang dari atau bahkan menggantikan aturan hukum internasional lain yang sudah ada (missalnya pengaturan kuota atau tarif secara bilateral dan perjanjianperjanjian Putaran Tokyo).
- (3) Aturan-aturan WTO yang meng ukuhkan aturan hukum interna sional yang sebelumnya ada, baik yang merupakan hukum internasional umum (misalnya DSU Pasal 3.2 yang menegas kan bahwa covered agreements dari WTO harus diinterpretasi kan sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan internasional) atau ketentuan perjanjian inter

- nasional sebelum nya (misalnya GATT 1994 yang memasukan GATT 1947 dan perjanjian TRIPs yang mengandung beberapa ketentuan dari Konvensi WIPO).
- (4) Aturan-aturan non WTO yang sudah ada pada saat perianjian WTO disepakati (pada 15 April 1994) dan yang: a) relevan dengan serta berdampak pada aturan-aturan WTO; dan b) te lah disimpangi atau digantikan perjanjian WTO. Aturan-aturan non WTO ini terutama terdiri dari hukum internasional umum. teristimewa aturan hukum per janjian internasional, tanggung jawab negara, dan penyelesaian sengketa, tetapi juga aturan-atur an perjanjian internasional lain yang mengatur atau berdam pak pada hubungan dagang antar negara (misalnya aturan tertentu dalam konvensi lingkungan hidup dan HAM atau pengaturan mengenai kesatuan pabean dan kawasan perdaga ngan bebas).
- (5) Aturan non WTO yang dicipta sesudah Perjanjian WTO (setelah April 1994) dan (a) relevan dengan dan berdampak pada aturan WTO; (b) apakah menambah atau menguatkan aturan WTO yang sudah ada atau mengubah, menyimpang dari, atau menggantikan aspekaspek aturan WTO yang telah ada; dan (c) dalam hal yang disebut terakhir, pelaksanaan nya dalam cara yang konsisten dengan aturan-aturan keterkait an dan konflik dalam perjanjian WTO dan perjanjian hukum internasional umum.

Joost Pauwelyn, The Role of Public International Law in the WTO: How far can we go? dalam American Journal of International Law Vol. 95: 535, 2001

# IV. HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DALAM PRAKTEK WTO

Dari sub judul ini tersirat per tanyaan sejauh mana hukum interna sional publik sebagaimana tercan tum dalam dokumen-dokumen WTO tersebut diimplementasikan diindahkan? Kenyataan WTO sudah bertahan hampir lima belas tahun, dan bahwa sistem WTO merupakan penyempurnaan dari sistem GATT 1947 ke arah yang lebih legalistik (rule-based merupakan gambaran system) umum bahwa mayoritas negaranegaranya mematuhi aturan-aturan yang menjadi "rule of the road" per dagangan internasional ini dan pe ranan hukum internasional publik akan menonjol manakala terjadi pelanggaran aturan dan perselisi han diantara sesama anggota men capai tahap penyelesaian seca ra hukum di Dispute Settlement Body (DSB). Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan membahas sejauh mana hukum internasional publik memainkan perannya dalam proses penyelesaian sengketa di hadapan DSB.

Selama berfungsinya Dispute Settlement Understanding (DSU) se jak tahun 1995 sampai dengan tang gal 1 Januari 2009, tercatat di Se kretariat WTO tidak kurang dari 388 pengaduan anggota terhadap ang gota yang lain<sup>42</sup>. Sesuai dengan pro sedur penyelesaian sengketa WTO sebagian dari pengaduan ini akan diperiksa oleh Panel bahkan Lem baga Banding (Appellate Body). Sampai tahun 2004 saja DSB telah

menghasilkan keputusan-keputusan yang telah memperkaya hukum WTO dengan tidak kurang dari 27.000 halaman putusan hukum.<sup>43</sup>

Secara singkat proses penyele saian sengketa di WTO dapat digam barkan sebagai berikut: Pada garis besarnya ada empat tahap proses penyelesaian sengketa di WTO yak ni proses konsultasi, proses panel, proses banding dan proses penga wasan implementasi putusan. Perta ma tentang konsultasi: Satu anggo ta WTO dapat meminta konsultasi dengan anggota yang lain apabila negara yang mengadu merasa bah wa anggota WTO lain itu telah me langgar aturan WTO atau telah menghilangkan atau mengurangi (nullified or impaired) keuntungan yang semestinya diraihnya. Tujuan dari konsultasi ini adalah agar supa ya pihak yang berselisih dapat me mahami dengan lebih baik latar belakang perselisihan tanpa harus dilanjutkan ke proses panel. Sebe narnya DSU menyebutkan, bahwa mekanisme penyelesaian tuiuan sengketa adalah untuk mencapai penyelesai an yang positif. Lebih disukai suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak yang sejalan dengan perjanjian WTO.

Cara konsultasi ini dilaksana kan tergantung kepada para pihak. Sekalipun konsultasi ini tidak didefi nisikan, statistik menunjukkan bah wa sekitar setengah dari permasa lahan yang dibawa ke konsultasi da pat dipecahkan pada tahap itu, atau ditinggalkan begitu saja. Jadi kurang lebih separuh dari kasus-kasus yang muncul diselesaikan lewat

Lihat Kara Leitner and Simon Lester, Journal of International Economic Law, Vol 12 No 1, March 2009, hlm 196

Lihat Report of WTO Consultative Board, 2004

konsultasi44.

Tahap kedua dalam proses pe nyelesaian sengketa adalah proses panel. Jika konsultasi gagal menye lesaikan perselisihan dalam enam puluh hari, pihak yang mengadu da pat meminta DSB untuk memben tuk sebuah panel untuk memeriksa perselisihan ini<sup>45</sup>. Patut diketahui, bahwa DSB terdiri dari seluruh ang gota WTO. Ini adalah sebuah badan WTO yang bertanggung jawab men jalankan sistem penyelesaian seng keta. Menurut ketentuan DSU, jika diminta DSB harus membentuk se buah panel untuk memeriksa perse lisihan pada pertemuan kedua dima na permintaan diajukan, kecuali ada konsensus sebaliknya (tidak mem bentuk panel)46. Tugas panel adalah membuat penilaian objektif, terma suk menganalisis fakta dan persona lan hukumnya. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Appellate Body yang akan meninjau persoalan hukum dan penafsiran hukum yang dibuat Panel dan harus mengeluarkan putusan maksimal dalam tempo sembilanpuluh hari sejak pengajuan banding<sup>47</sup>. Laporan nya kemudian disampaikan kepada DSB yang harus diterimakan dalam jangka waktu tigapuluh hari kecuali jika ada konsensus untuk menolak nya<sup>48</sup>.

Sekalipun terdapat organ judi sial utama PBB, yakni Mah kamah Internasional (International Court of Justice) tetapi sebagaimana penga matan Petersmann<sup>49</sup>, negara-nega ra kian menyukai menyerahkan per selisihannya atas penafsiran dan pe nerapan perjanjian-perjanjian multi lateral di bidang ekonomi kehadap an tribun internasional khusus (mi salnya Law of the Sea Tribunal atau WTO Appellate Body) dan mekanis me penyelesaian sengketa lain seperti Panel GATT, WTO DSB, Executive Directors atau Board of Governors Bank Dunia, Committee of Interpre tation di IMF.

Lembaga penyelesaian seng keta WTO dalam prakteknya kerap kali melakukan penafsiran aturan-aturan yang disengketakan berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). Seba gaimana dimaklumi, penerapan ke tentuan VCLT dalam hukum perda gangan internasional menghadapi permasalahan, karena seiumlah anggota WTO tidak menjadi pihak dalkam perjanjian multilateral ter sebut. Namun dalam perkara Japan Texas, Appellate Body menutup ketidakpastian tersebut dengan me bahwa VCLT merupa mutuskan kan suatu kodifikasi hukum kebiasa an internasional dan oleh karena itu mengikat seluruh negara.50

Menurut Pasal 31 (1) VCLT, suatu perjanjian internasional harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan arti yang wajar dalam syarat -syarat perjanjian dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan perjanji an tersebut. Yang harus diperhati

William J. Davey, The World Trade Organization's Dispute Settlement System, dalam South Texas Law Review, Vol. 42 No. 4. Fall 2001

<sup>45</sup> Lihat Pasal 5:4 DSU

<sup>46</sup> Pasal 6:1 DSU

<sup>47</sup> Pasal 17:5 DSU

<sup>48</sup> Pasal 17:14 DSU

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ernest-Ulrich Petersmann, Dispute Settlement in International Economic Law-Lesson For Strengthening International Dispute Settlement in Non-Economic

<sup>50</sup> Lihat James Cameron et.al op.cit, hlm. 254

kan konteks perjanjian tersebut se bab suatu ketentuan tidak dapat di lepaskan dari konteksnya, pertama dalam bagian tersebut dari perian iian dan dengan perianiian secara keseluruhan. Dalam perkara Under wear. Panel memutuskan bahwa seluruh teks perjanjian Agreement on Textile and Clothing dianggap relevan untuk menafsirkan pasal 6.2 dan 6.4 dari perjanjian tersebut<sup>51</sup>. Pasal 32 VCLT mengan dung ketentuan fundamental lainnya dari penafsiran yang diterapkan pa da WTO Agreements. Dirujuknya tambahan dokumen termasuk travaux prepara toires atau kea daan-keadaaan pada saat dibuat nya perjanjian hanya dibutuhkan apabila Pasal 31 menghadapi ialan buntu. Pasal ini diterapkan dalam perkara EC. Bananas. Karya per siapan ini juga dirujukan dalam Periodicals<sup>52</sup>. Canadian perkara Cukup banyak laporan Appellate Body merujuk pada aturan-aturan hukum internasional publik meng enai penafsiran seperti "kewajiban untuk meneliti kata-kata suatu per ianijan untuk menentukan maksud para pihak"53. Prinsip effectiveness sebagai unsur fundamental dalam menafsirkan perjanjian internatio nal<sup>54</sup>.

Aspek hukum internasional lain yang dipraktekkan di WTO, missal nya, dalam melihat hubungan anta ra hukum nasional dan hukum inter nasional. Dalam perkara *India Patent Protection for Chemical Product*<sup>55</sup>, *Appellate Body* mengikuti

putusan Permanent Court of Interna sional Justice dalam perkara Certain German Interest in Polish Upper Silesia, yakni Panel tidak dapat me nafsirkan hukum nasional begitu sa ja, tetapi dapat meneliti hukum nasional tersebut untuk maksud menen tukan apakah suatu anggota telah memenuhi kewajibannya dalam WTO Agreement.

Mengenai persoalan tanggung jawab negara (state responsibility) telah muncul dan diputuskan sejak masa GATT 1947. Pada era WTO. Appellate Body dalam perkara Shrimp-Turtle merujuk pada prinsipprinsip tanggungiawab negara, di mana Amerika Serikat dianggap bertanggungiawab atas tindakan departemen-departemen dan bang pemerintahnya termasuk lem baga peradilannya<sup>56</sup>. Dalam perkara Footwear. Panel menyebutkan. adalah merupakan ketentuan hu kum internasional publik bahwa ne gara tidak dapat menggunakan ke tentuan hukum nasionalnya sebagai pembelaan untuk menghindari tang gungjawab pelanggaran suatu kewa iiban hukum internasional.57

Tentang metode dan proses penyelesaian sengketa dalam GATT maupun WTO, penulis sendiri ber pendapat bahwa pada dasarnya yang dipraktekkan pada kedua sis tem tesebut sudah lama dikenal da lam hukum internasional, khususnya dalam hukum penyelesaian sengke ta internasional sekalipun terdapat sejumlah perbedaan dan keistime waan<sup>58</sup>.

<sup>51</sup> WT/DS33/2

<sup>52</sup> WT/DS31/AB/R

<sup>53</sup> WT/DS50/AB/R (India patent protection for chemical products)

<sup>54</sup> WT/DS8/AB/R (Japan's taxes on alcoholic beverages)

<sup>55</sup> WT/DS50/AB/R

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Lihat James Cameron, et.al. op.cit. hlm. 292

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid. hlm. 293

<sup>58</sup> Lihat Hata, op.cit. hlm.183-190

# V. APAKAH HUKUM WTO ME RUPAKAN HUKUM INTERNA SIONAL BARU?

Tampaknya hampir tidak ada keraguan di kalangan para akade misi maupun praktisi WTO, bahwa hukum WTO adalah bagian dari hukum internasional yang lebih luas. Pauwelyn, misalnya, menyebutkan bahwa mungkin hanya dengan satu pengecualian, tidak ada satu penulis pun (demikian juga putusan-putusan dan dokumen WTO) yang memper soalkan aturan-aturan WTO sebagai bagian dari korpus hukum interna sional publik yang lebih luas<sup>59</sup>.

Namun demikian, dinyatakan Pauwelyn, bahwa hukum WTO me rupakan bagian Hukum Internasio nal Publik tidak berarti adanya keisti mewaan-keistimewaan<sup>60</sup>. Memang benar pengkajian lebih dalam dapat memperlihatkan sejumlah perbeda an dan keistimewaan dalam Hukum WTO dibanding kan dengan Hukum Internasional Publik yang bersifat umum. Beberapa diantara perbeda an dan keistimewaan ini akan pe nulis uraikan sebagai berikut.

Donald M. McRae<sup>61</sup> menunjuk kan perbedaan ini pada dua tataran yakni tataran teoritik dan praktis.

Pada tataran teoritik, hukum perdagangan internasional dan hukum internasional dalam sejumlah aspek penting didasari asumsi yang berbeda. Prinsip utama (organizing principle) dalam rejim perdagangan internasional adalah teori ekonomi yang mendasari tata perdagangan liberal, yakni prinsip keunggulan komparatif (comparative advan

tages), sedangkan hukum internasi onal didasari konsep kedaulatan negara. Dengan kata lain, hukum internasional terbentuk di atas kons truksi fundamental dari masyarakat negara-negara berdaulat yang hu bungannya satu sama lain merupa kan substansi dari disiplin ini semen tara perdagangan internasional ber tentangan dengan konstruksi ini dan dalam banyak hal bahkan menggero gotinya.

Hukum perdagangan internasi onal tampaknya menghendaki nega ra bertindak sebaliknya dari apa yang diinginkan suatu rejim yang di dasari kedaulatan. Dalam sistem berdasarkan kedaulatan. negara akan berusaha melindungi kepen tingan dari mereka yang berada di dalam bahkan atas kerugian mereka yang ada di luar negara tersebut. Perbedaan antara hak warganegara dan orang asing - mendahulukan warganegara daripada orang asing - adalah inti dari tujuan negara yang terkandung dalam pengertian kewar ganegaraan dan kebangsaan. Nega ra mengejar kepentingan nasional nya. Namun di bidang perdagangan internasional, mengejar kepentingan nasional ini dapat saja diartikan se bagai proteksionisme. Membedakan antara produk yang dihasilkan war ganegara dan yang dihasilkan orang asing adalah bertentangan dengan prinsip perdagangan liberal yang ingin ditegakkan WTO.

Hukum perdagangan interna sional semakin mengekang bidangbidang yang secara tradisional ber ada di bawah yuridiksi hukum nasi onal seperti misalnya subsidi, ham

Joost Pauwelyn, op.cit.hlm 538. Satu kekecualian yang disebutkannya itu adalah Judith Bello yang dalam tulisannya di AJIL 90, 416-417 menulis: "WTO rules are simply not binding in the traditional sense"

<sup>60</sup> WT Ibid, hlm, 539

Donald M Mc Rae, op.cit. hlm. 29-30

batan teknis atas perdagangan, tin dakan-tindakan di bidang saniter dan phitosaniter, semuanya me ngurangi ruang gerak dan pilihanpilihan nasional.

Pada tataran praktis McRae menunjukkan adanya "new frontier" dalam hukum internasional. Misal nya, mekanisme penyelesaian seng keta WTO bukan hal yang unik, teta pi yang unik adalah bahwa sistem ini wajib diikuti semua anggota WTO dan putusannya "final and binding". Mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan perseli sihan anggota secara individual akan tetapi menjadi landasan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional melalui putusan-putus an judisial, dan menjadi forum bagi penerapan dan penghalusan kon sep-konsep dan doktrin hukum inter nasional Penafsiran-penafsiran atas perjanjian-perjanjian WTO me rupakan suatu proses pembentukan hukum yang aktif. Sementara itu, Petersmann<sup>62</sup> menunjukkan terjadi nya suatu international economic law revolution yang dapat dijadikan bahan pelajaran untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa internasional termasuk di bidangbidang non ekonomi.

### VI. PENUTUP

Bahwa hukum internasional publik memiliki peranan penting da lam menata perdagangan dunia se bagaimana yang dilaksanakan WTO dengan sejumlah perjanjian interna sional yang terkait dengannya, kira nya tak perlu dipersoalkan lagi. Dari apa yang dipaparkan di atas serta hasil pengamatan penulis sendiri atas dokumen dan praktek-praktek

perdagangan dalam sistem WTO tampaknya ada sejumlah pembaru an yang dipraktekkan WTO terha dap korpus hukum internasional pa da umumnya yang kesemuanya tam paknya ditujukan untuk membuat hu kum internasional lebih efektif dan dapat memberikan manfaat serta keadilan bagi semua bangsa, baik yang hidup di lingkungan negara-ne gara maju maupun di negara-nega ra berkembang dan kurang berkem bang. Namun karena persoalan-per soalan yang diaturnya begitu kom pleks, upaya mewujudkan cita-cita sebagaimana tercantum pembukaan Perjanjian Pembentuk an WTO, yakni meningkatkan stan dar hidup, menjamin lapangan kerja dan peningkatan terus menerus dari penghasilan nyata, meningkatkan produksi dan perdagangan barang serta jasa, memanfaatkan penggu naan sumber-sumber dunia secara optimal sejalan dengan tujuan pem bangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan hidup serta meningkat kan cara-cara pemanfaatannya se suai dengan kebutuhan bangsabangsa pada tingkatan ekonomi yang berbeda-beda<sup>63</sup>, tidak selalu bisa dicapai sesuai harapan semua. Namun bagaimana mengatasi ken dala-kendala tersebut secara terus menerus, merupakan kewajiban se mua pihak termasuk kalangan ahli hukum.

Konferensi Tahunan WTO ke enam yang berlangsung di London pada tanggal 23-24 Mei 2006<sup>64</sup> rupa nya merupakan salah satu bentuk kepedulian dari berbagai pihak demi keberhasilan dan kelangsungan hi dup organisasi perdagangan dunia tersebut. Konferensi ini dihadiri oleh

<sup>62</sup> Ernst-Ulrich Petersmann, op.cit.hlm. 189

Lihat konsiderans Marakes Agreement Establishing The World Trade Organization, 1994

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Lihat Isabelle Van Damme, Six Annual WTO Confrence: An Overview, dalam Journal of International

banyak ahli perdagangan, mahasis wa, praktisi dan diplomat guna mem bahas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi WTO, khu susnya sistem penyelesaian sengke tanva. Tema yang mendasari konfe rensi ini adalah peranan sistem hu kum WTO sebagai bagian dari sis tem hukum internasional yang lebih luas. Persoalan yang dibahas bukan hanya bagaimana hukum internasi onal mengatur bagian-bagian dari penyelesaian sengketa WTO akan tetapi juga bagaimana interaksi antara berbagai sub sistem hukum internasional tersebut. Di samping dibahas posisi WTO dalam usahausaha global untuk mewujudkan tujuan pembangunan, juga dibahas dan didiskusikan interaksi dan keharmonisan antara pengambilan kebijakan pada tataran nasional de ngan proses pembentukan normanorma internasional.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa hukum internasional publik memiliki peranan penting dalam membentuk norma dan menggerakkan kegiatan organisasi perdagangan dunia WTO dan dari waktu ke waktu para pihak yang memiliki kepedulian tinggi se nantiasa berusaha meningkatkan harmonisasi antara hukum perdaga ngan internasional dengan hukum internasional umum serta antara hukum perdagangan internasional dan hukum nasional negara-negara anggota.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bacchus, James. Table Talk: Around the Table of the Appellate Body of World Trade Organization, Vander bilt Journal of Transnasional Law, Vol. 35, October 2002. Cameron, James and Gray, Kevin R. Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50 April 2001.

Damme, Isabelle Van, Six Annual WTO Conference: An Overview, Journal of International Economic Law. Vol. 9 No. 3, September 2006.

Davey, William J. The World Trade Or ganization's Dispute Settlement System, South Texas Law Review, Vol. 42 No. 4 Fall 2001.

Hata, Perdagangan Internasional Da lam Sistem GATT dan WTO. As pek-aspek Hukum dan Non Hu kum, Rafika Aditama, 2006, Bandung.

Leitner, Kara and Lester, Simon, WTO Dispute Settlement 1995-2008, A Statistical Analysis dalam Journal of International Economic Law, Vol. 12 No 1, March 2000.

McRae, Donald M. The WTO In Inter national Law: Tradition Continued or New Frontier? Journal of Inter national Economic Law, Vol. 3 No 1, March 2000.

Pauwelyn, Joost. The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go? American Journal of International Law, Vol 95: 535, 2001.

Petersmann, Ernst-Ulrich. Dispute Set tlement in International Economic Law-Lesson for Strengthening Inter national Dispute Settlement in Non Economic Areas, Journal of Inter national Economic Law, Vol. 2 No. 2. June 1999.

Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, 1994.

Understanding on Rules and Proce dures Governing the Settlement of Disputes, 1994.

WT/DS31/AB/R

WT/DS50/AB/R

WT/DS8/AB/R

WTO Consultative Board Report, 2004